



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep.109-DPKAD/2015

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKEMAS SELAKU
KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG.

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 440/Kep.009-DPKAD/2015, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu diubah untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Bandung tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Pejabat Kepala Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selaku Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Kepala ...

1. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selaku Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan:

a. Selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selaku Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan:

- 1) bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional (JKN);
- 2) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 3) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 4) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 5) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 6) menyampaikan Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
- 7) menyampaikan rekening Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- 8) menyampaikan laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
- 9) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab materi dan inmateri atas penggunaan Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional (JKN);
- 10) mengawasi secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) dan pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

11) melaksanakan ...

- 11) melaksanakan tugas-tugas Selaku Kepala Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selaku Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaringan Kesehatan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
 - 12) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
 - 13) mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 14) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - 15) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan tugas fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - 16) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - 17) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - 18) menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Semesteran dan Laporan Barang Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. memberikan surat kuasa kepada yang ditunjuk dengan diketahui Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kota Bandung bersangkutan, apabila berhalangan melebihi 3 (tiga) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan untuk melakukan atas tanggungjawab tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b di atas.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor : 440/Kep.009-DPKAD/2015 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2015 masih berlaku, kecuali mengenai penggantian pejabat pada jabatan Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep.109-DPKAD/2015

TANGGAL : 23 Januari 2015

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS
SELAKU KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ATASAN
LANGSUNG BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DANA KAPITASI (JKN)	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	4
1	dr. Nitta Kurniati 19720428 200604 2 009 Penata Tk.I (III/d)	Kepala FKTP	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arcamanik	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Garuda
2	dr. Hj. Lily Zuarti 19601214 199010 2 001 Pembina (IV/a)	Kepala FKTP	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Garuda	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arcamanik
3	dr. Deborah Johana Rattu, MH.Kes.,MKM 19730315 200604 2 016 Penata Tk.I (III/d)	Kepala FKTP	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciumbuleuit	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pagarsih
4	dr. Liany Dewi H 19620517 199010 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala FKTP	-	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciumbuleuit
5	dr. Trisiana Irawati 19740303 200212 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Kepala FKTP	-	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Citarip
6	dr. Bety Sulistyorini 19721218 200501 2 005 Penata Tk.I (III/d)	Kepala FKTP	-	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pasundan
7	dr. Ailin Herlina 19801030 200604 2 005 Penata (III/c)	Kepala FKTP	-	Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Griya Antapani

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001